



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 462/BAPENDA/ 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA NOMOR 393/BAPENDA/2022
TENTANG PENUNJUKAN TIM TERPADU PENANGANAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2022

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran pendataan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah dan adanya koordinasi antara Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara dengan Kejaksaan Negeri Batu Bara, maka Keputusan Bupati Batu Bara No 393/BAPENDA/2022 Tentang Penunjukan Tim Terpadu Penanganan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2022 perlu diubah dan disesuaikan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

11. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA NOMOR 393/BAPENDA/2022 TENTANG PENUNJUKAN TIM TERPADU PENANGANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2022

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 393/BAPENDA/2022 Tentang Penunjukan Tim Terpadu Penanganan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2022 yaitu pada nomor urut 6 (enam), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lima Puluh
Pada tanggal 10 Agustus 2022
BUPATI BATU BARA

TTD
ZAHIR

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

NETTI HERAWATI NAINGGOLAN, SH. MH

NIP. 198004062009032006



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 462/BAPENDA/ 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 393/BAPENDA/2022 TENTANG
PENUNJUKAN TIM TERPADU PENANGANAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
BATU BARA TAHUN 2022

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 393/BAPENDA/2022 TENTANG PENUNJUKAN TIM TERPADU
PENANGANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
BATU BARA TAHUN 2022

NO	SEBELUM	SESUDAH	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM INSTANSI		
1	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	KEPALA SEKSI INTELIJEN	KEJAKSAAN NEGERI BATU BARA	ANGGOTA

BUPATI BATU BARA

TTD
ZAHIR

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



NETTI HERAWATI NAINGGOLAN, SH. MH
NIP. 19800406 200903 2 006